

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BLUD dan dibiayai dengan anggaran BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

6. Pengadaan . . .

6. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD adalah Pengadaan barang/jasa pada Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan BLUD, yang meliputi Unit Pelaksana Teknis RSUD RAA Soewondo Pati, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BLUD.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
10. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengadaan barang/jasa pada BLUD adalah semua pengadaan barang/jasa yang pada BLUD yang bersumber dari :
  - a. Jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan . . .

- b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
- a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia barang/jasa.

### BAB III

#### TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

##### Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLUD bertujuan untuk :

- a. untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan murah; dan
- b. mewujudkan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

##### Pasal 4

Kebijakan pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik.

##### Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai praktek bisnis yang sehat.

##### Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja . . .

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

#### BAB IV

#### PELAKU PENGADAAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD terdiri atas :
  - a. organisasi dan/atau pelaksana pengadaan;
  - b. penyelenggara swakelola; dan
  - c. Penyedia.
- (2) Pembentukan organisasi dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BLUD.
- (3) Organisasi dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan/atau bidang lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

## BAB V

### PERENCANAAN PENGADAAN

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pimpinan BLUD.

## BAB VI

### PERSIAPAN PENGADAAN

#### Bagian Kesatu

##### Persiapan swakelola

#### Pasal 9

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pimpinan BLUD.

#### Bagian Kedua

##### Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia

#### Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan :
  - a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - b. menetapkan . . .

- b. menetapkan rancangan kontrak;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan/atau
  - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pimpinan BLUD.

## BAB VII

### PEMILIHAN PENYEDIA

#### Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. *e-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. tender cepat; dan
  - e. tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. seleksi;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. penunjukan langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN KONTRAK

#### Bagian kesatu

#### Pelaksanaan kontrak swakelola

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan swakelola terdiri atas :
- a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BLUD;
  - b. tipe . . .

- b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BLUD dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
  - c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BLUD dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan
  - d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh BLUD dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pimpinan BLUD.

Bagian kedua

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa melalui penyedia

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi:
- a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. penandatanganan kontrak;
  - c. pemberian uang muka;
  - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - e. perubahan kontrak;
  - f. penyesuaian harga;
  - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
  - h. pemutusan kontrak;
  - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
  - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pimpinan BLUD.

BAB . . .

BAB IX  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) BLUD dapat mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Dalam hal BLUD belum mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menggunakan sistem pengadaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB X  
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BLUD.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2021 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

b. Kontrak . . .

- b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Peraturan Pimpinan BLUD mengenai Pengadaan Barang/jasa harus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan pimpinan BLUD, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 19 Agustus 2020  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
Pada tanggal 19 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SITI SUBIATI, SH MM  
A Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 199703 2 010